

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, upaya Forum Komunikasi Anak Bandung (FOKAB) dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di kota Bandung belum memenuhi hak-hak anak secara keseluruhan. Hanya hak anak-anak dari klaster tersebut yang diprioritaskan dalam kegiatan dan program kota Bandung, terutama dalam hal peran aktif, partisipatif, dan pasif. Dari segi pelaksanaan kekurangan FOKAB , yaitu beberapa kegiatan dengan tema yang menarik dilakukan secara online yang sebenarnya tidak efektif dalam pelaksanaan

Utamanya adalah perihal hak-hak anak yang hampir tidak terpenuhi seluruhnya karena eksekusi terhadap program-program yang dicanangkan masih terbilang sangat mengecewakan Ada beberapa kekurangan peran aktif, seperti tidak semua hak anak yang diakomodasi oleh FOKAB tidak terpenuhi kecuali satu hak yaitu Hak Perlindungan dari keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak. Dimana hak tersebut dipenuhi dalam kegiatan RACIK (Ramadhan Ceria Anak) yang dimana dalam kegiatan tersebut sendiri sesuai pembahasan diatas dimana ketua pelaksana berganti secara mendadak karena kesibukan dari individu tersebut

Dengan demikian, FOKAB sudah sepatutnya membenahi kegiatan dan/atau program yang dijalankan Apabila pembenahan ini dapat dilakukan, dapat tercipta harmonisasi diantara seluruh *stakeholders* (orang tua, anak, dan

FOKAB). Sistem internal FOKAB masih berantakan dan program-program yang dicanangkan juga tidak membuahkan hasil baik.

6.2 *Saran*

Kendatipun menurut hemat Penulis tujuan dari pelaksanaan kegiatan dan/atau program yang dilakukan oleh FOKAB sudah sangat baik, di mana kegiatan dan/atau program tersebut diciptakan guna memberikan kepastian penyaluran aspirasi dan terpenuhinya hak-hak anak, namun eksekusi pelaksanaannya masih dapat dikatakan cukup buruk. Hal ini merupakan konsekuensi logis akibat dari tidak terwujudnya esensi dari dilaksanakannya kegiatan dan/atau program sebagaimana telah diuraikan di atas. Banyak kendala maupun *output* yang tidak sesuai dengan pengharapan yang sepatutnya.

Faktor yang sesungguhnya paling berpengaruh dari ketidakefektifan kegiatan dan/atau program yang diusung dan dilaksanakan oleh FOKAB adalah faktor internal dari keterlibatan seluruh anggota klaster-klaster yang ada, antara tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan ataupun tidak dipersiapkan dengan matang. Contoh konkritnya adalah pada kegiatan dan/atau program Hari Tanpa Tembakau, di mana pada tahap eksekusi nya tidak mencapai audiens dengan baik.

Melalui seluruh faktor-faktor tersebut, Penulis ingin memberi saran:

- FOKAB lebih berfokus kepada penanganan kasus-kasus anak yang tercatat dan memfokuskan hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan

program nyata yang langsung berfokus pada hak anak yang sering menjadi kasus anak-anak di kota Bandung

- Selain daripada itu FOKAB dapat mulai untuk sering melakukan kolaborasi bersama lembaga lainnya, contohnya adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah berpartisipasi langsung terhadap polemik di masyarakat, peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung
- FOKAB perlu membenahi setiap kegiatan dari kinerja kluster hingga kinerja individu tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Bekink, Bernard, and Mildred Bekink. "Defining the Standard of the Best Interest of the Child: Modern South African Perspective." *De Jure* 37, no. 1 (2004): 21–26.

Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7–18.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan: Kumpulan Makalah- Makalah Seminar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Kelurahan Pangongangan Kota Madiun. "Misi Forum Anak." Last modified 2023. Accessed January 11, 2024. <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/misi-forum-anak/>.

KemenPPPA RI. "Website Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI." Last modified 2023. Accessed January 11, 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/>.

Konvensi Hak Anak 1989.

Miles, Matthew, Michael Huberman, and Johnny Saldana. "Qualitative

Data Analysis: A Method Sourcebook.” California: Sage Publications, 2014.

Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2017. Octarra, H S, N S D Lustitiani, and C Ajisuksmo. *Analisis Situasi Partisipasi Anak Dan Remaja*

Serta Keterlibatan Di Masyarakat Indonesia. Jakarta: Bappenas, 2022.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 18 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Pasal 2 Deklarasi Anak PBB.

Pasal 2A Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Pasal 3 Bagian 1 Konvensi Hak Anak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Pasal 72 Ayat (3) Huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Rizki, Devi Ayu, Sri Sulastri, and Maulana Irfan. "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung." *Share: Social Work Journal* 5, no. 1 (2015): 11–12.

Robbins, Stephen P, Timothy A Judge, and Timothy T Campbell. *Organizational Behaviour*. New York: Pearson Education, 2017.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2022.